



Perum Taman Jatisari Permai, Jl. Bali Blok EA no 16, Jatisari, Jatisih, Bekasi 17426

Telp.082298577072, 081281010811

NO. : EP-01/SK/2017 Bekasi, 23 November 2017
PERIHAL : Surat Keterangan Kerjasama

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maryati S.Si, Apt
Jabatan : Direktur CV. Elanazma Prima
Alamat : Perum Taman Jatisari Permai, Jl. Sumatera Blok DT. 11, Jatisari
Jatisih, Kota Bekasi.

Dengan ini menerangkan bahwa Nama yang tersebut dibawah :

Nama : Dr. Zohrah Hasyim, M.Si
NIK : 7371146203590003
Alamat : Perum Dosen Unhas, Blok EB/21, RT.003/004, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea
Kota Makassar Sulawesi Selatan.
Pekerjaan : Dosen

Adalah benar menjalin kerjasama dalam hal produksi obat tradisional yang diproduksi oleh UKOT
CV. Elanazma Prima :

1. Biovermizh Capsul : POM TR. 173 305 771

Demikian Surat Keterangan Kerjasama ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Hormat saya,

Maryati, S.Si, Apt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Dr. Zohrah Hasyim, M.Si
NIK : 7371146203590003
Alamat : Perum Dosen Unhas, Blok EB/21, RT.003/004, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea
Kota Makassar Sulawesi Selatan.
Pekerjaan : Dosen

Dengan ini berjanji dan berkomitmen akan mematuhi hal-hal sebagai berikut

1. Senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional berkaitan dengan produk yang diregistrasikan dan diproduksi melalui CV. Elanazma Prima .
2. Melaksanakan semua rangkaian kegiatan Produksi hanya disarana Produksi CV. Elanazma Prima, dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan produksi diluar Perusahaan Pendaftar.
3. Tidak merubah, menambah dan atau mengurangi segala sesuatu yang berkaitan dengan semua hal yang sudah disetujui Oleh Pihak Berwenang (dalam hal ini BPOM RI) sehubungan dengan Desain dan Konten Informasi Produk.
4. Mengkomunikasikan dengan Pihak Pendaftar (dalam hal ini CV. Elanazma Prima) jika akan mengadakan suatu perubahan pada desain kemasan atau penambahan lainnya (berkaitan dengan kelengkapan produk : misal leaflet, brosur atau materi iklan lainnya) dengan melalui tahapan mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPOM RI.
5. Segala akibat yang terjadi terhadap sesuatu perubahan diluar sepengetahuan Pihak Pendaftar / Produsen menjadi tanggung jawab Pihak Pemesan.
6. Sanggup membayar ganti rugi (baik moril maupun materiil) kepada Produsen/ Pendaftar Ijin Edar (dalam hal ini adalah CV. Elanazma Prima) yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui BPOM RI, dengan besaran yang akan dihitung dan ditetapkan kemudian.
7. Surat pernyataan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Toll Manufacturing yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh Para Pihak.

Mengetahui,

Pihak Pertama
(Produsen Obat Tradisional CV. Elanazma Prima)

Pihak Kedua
(Pemesan Produk)



Maryati, S.Si, Apt.

(Ny.Hj. Dr. Zohrah Hasyim, M.Si)

2. Perjanjian ini secara otomatis berakhir pada tanggal Berakhirnya Perjanjian, kecuali apabila diperpanjang melalui kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.

**PASAL X
KOMUNIKASI**

Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya diberikan satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, dan dikirim ke alamat masing-masing Pihak.

**PASAL XI
PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian ini, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah diantara Para Pihak.
2. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat dari musyawarah diantara Para Pihak tersebut, maka akan ditempuh penyelesaian melalui jalur peradilan dan dengan ini Para Pihak sepakat untuk memilih domisili Hukum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri.

**PASAL XII
PERUBAHAN ISI PERJANJIAN**

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis antara Para Pihak.
2. Setiap amendemen dan addendum terhadap Perjanjian ini tidak akan berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pejabat dari Para Pihak, dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL XIII
KESELURUHAN PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. Perjanjian ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan diantara Para Pihak, dan mengatasi segala negosiasi, diskusi, perjanjian atau kesepakatan sebelumnya diantara Para Pihak yang berkenaan dengan pokok Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diatur dalam semua aspek oleh dan diinterpretasikan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
CV. ELANAZMA PRIMA**



(Maryati, S,Si, Apt.)

PIHAK KEDUA

(Ny. Hj. Dr.Zohrah Hasyim, M.Si)